



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Huzzayadi
2. Tempat lahir : Pagutan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Presak TImur Rt/Rw 006/064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Huzzayadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 13 juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 13 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Mtr.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Huzzayadin** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian Jenis Togel"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Huzzayadin** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 dengan nomor Imei 1 : 861141059049650, Imei 2 861141059049643;

Barang bukti dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 0110 P 099599;
- 2 (dua) buah kertas yang berisikan rumusan dan pemesanan nomor togel;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa terdakwa Huzzayadin pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024Â sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutup serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Bahwa berawal saksi Amrullah bersama saksi Jiyono selaku anggota Kepolisian Sektor Cakranegara mendapat Informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi Judi Online, selanjutnya anggota Opsnal Polsek Cakranegara melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah hasil penyelidikan akurat, Anggota langsung menuju ke Sebuah bengkel yang ada di Lingk. Presak Timur Pagutan, setelah sampai Anggota melihat terdakwa sedang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi Amrullah bersama saksi Jiyono melihat terdakwa bersama ketiga orang temannya salah satunya diketahui bernama Zulkipli yang saat itu sedang memesan nomor Togel kepada terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama temannya, selanjutnya dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 , 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor yang sudah dipesan, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai miliknya, menurut pengakuan terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli datang ke bengkel memesan nomor togel kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut di selembaar kertas kecil yang telah dilapisi dengan kertas karbon setelah selesai kemudian terdakwa membelikan nomor togel di kepasaran togel online Sidney, singapura dan Hongkong dengan menggunakan Hp merk Oppo A15 warna putih dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengisi deposit melalui rekening Bank BRI milik Novan Setiabudi kemudian terdakwa membuka website "http://www.kantortoto.com menggunakan akun milik terdakwa ONYONG123 dan email huzzayadi@com dengan menggunakan Hp. Adapun pemenang akan diumumkan sekitar pukul 15.00 wita pada hari jumat, Bahwa pengakuan terdakwa untuk system pembelian nomor togel adalah pembelian 2 angka,3 angka dan 4 angka,dan pembelian nomor togel minimal sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp 20,000,(dua puluh ribu) kecuali yang 4 (empat) angka maksimal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bahwa untuk uang kemenangannya terdakwa membayarkan untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70,000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya,untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) diberi hadiah sebesar Rp 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya, sedangkan untuk pembelian 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkah hadiah sebesar Rp 3.000,000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar 100.000,- setiap kali kemenangan, uang hasil kemenangan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa mejualÂ nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalÂ 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saepul Bahri, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan perjudian kupon putih oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi melihat langsung terdakwa melayani pembeli yaitu saksi Zulkifli;
- Bahwa benar saksi berada tepat disamping terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Zulkifli menyodorkan selebar kertas berisikan nomor togel ke Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat saksi Zulkifli memberikan uang ke terdakwa;
- Bahwa benar datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Saksi Zulkifli, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan perjudian kupon putih oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diamankan saat berdiri didepan pintu kamar mandi;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAipul Bahri, Lalu Bachtiar serta terdakwa;

- Bahwa benar saksi saat itu menyebutkan nomor yang ada dalam mimpinya ke terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menulis nomor tersebut ke selembarnya kertas;
- Bahwa benar datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi beberapa kali memberikan nomor ke terdakwa;
- Bahwa benar saksi diberikan uang rokok oleh terdakwa jika nomornya ada yang menang;
- Bahwa benar datang Petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. Saksi Amrullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi jika di Jalan Banda Sraya sering dijadikan sebagai sarana transaksi jual beli Kupon Togel;
- Bahwa benar terdakwa diamankan saat minum tuak bersama saksi Saeful Bahri;
- Bahwa benar saat itu saksi Zulkifli sedang memesan nomor togel yang dicatat terdakwa di selembarnya kertas;;
- Bahwa benar uang kemenangan untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70,000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) diberi hadiah sebesar Rp 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya, sedangkan untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar 100.000,- setiap kali kemenangan;

- Bahwa benar terdakwa memesan ke situs www.kantorto.com dengan menggunakan akun ONYONG123 miliknya;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui Rekening Bank BRI;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. Saksi Jiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi jika di Jalan Banda Sraya sering dijadikan sebagai sarana transaksi Jual beli Kupon Togel;
- Bahwa benar terdakwa diamankan saat minum tuak bersama saksi Saeful Bahri;
- Bahwa benar saat itu saksi Zulkifli sedang memesan nomor togel yang dicatat terdakwa di selemba kertas;;
- Bahwa benar uang kemenangan untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) diberi hadiah sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya, sedangkan untuk pembelian 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar 100.000,- setiap kali kemenangan;
- Bahwa benar terdakwa memesan ke situs www.kantorto.com dengan menggunakan akun ONYONG123 miliknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui Rekening Bank BRI;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas yang tercantum dalam suatu dakwaan
- Bahwa benar mengerti isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan eksepsi
- Bahwa benar tidak ada mengajukan saksi yang meringankan
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas sehubungan tindak Pidana Perjudian Kupon Togel;
- Bahwa benar terdakwa bermain di situs online dengan website. www.kantorto.com dengan nama akun yakni “ ONYONG123 menggunakan email terdakwa huzzayadi@com;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk. Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar pembeli datang ke bengkel terdakwa untuk membeli nomor togel dan ada juga yang memesan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa benar pembeli ada yang langsung membayar menggunakan uang tunai, namun banyak juga yang berhutang;
- Bahwa benar jika angka yang dibeli keluar maka terdakwa akan menarik uang dari akun miliknya mentransfer ke rekening BRI dan menyerahkan langsung uang ke pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa benar jika angka yang dipesan keluar maka saldo dalam akun terdakwa bertambah;
- Bahwa benar angka yang keluar diumumkan melalui situs online www.kantorto.com pada pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa menjual Togel jenis Sidney (SDY), Hongkong (HK), dan Singapore (SGP), dan untuk Taiwan (TW) terdakwa bermain untuk diri sendiri;
- Bahwa benar untuk pembeli 2 angka seharga Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) diberi hadiah sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seterusnya, uang ganjaran untuk pembelian 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkah hadiah sebesar Rp 3.000,000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 dengan nomor Imei 1 : 861141059049650, Imei 2 861141059049643;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 0110 P 099599;
- 2 (dua) buah kertas yang berisikan rumusan dan pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa bermain di situs online dengan website. www.kantorto.com dengan nama akun yakni “ ONYONG123 menggunakan emai terdakwa huzzayadi@com;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita bertempat di Jalan Banda Sraya Lingk.Presak Tmur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka nomor togel;
- Bahwa benar pembeli datang ke bengkel terdakwa untuk membeli nomor togel da nada juga yang memesan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa benar pembeli ada yang langsung membayar menggunakan uang tunai, namun banyak juga yang berhutang;
- Bahwa benar jika angka yang dibeli keluar maka terdakwa akan menarik uang dari akun miliknya mentransfer ke rekening BRI dan menyerahkan langsung uang ke pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa benar jika angka yang dipesan keluar maka saldo dalam akun terdakwa bertambah;
- Bahwa benar angka yang keluar diumumkan melalui situs online www.kantorto.com pada pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa menjual Togel jenis Sidney (SDY), Hongkong (Hk), dan Singapure (SGP), dan untuk Taiwan (TW) terdakwa bermain untuk diri sendiri;
- Bahwa benar untuk pembeli 2 angka seharga Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70,000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernilai sebesar Rp 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya, sedangkan untuk pembelian 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000,000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHPidana, kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang cocok dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “Barang Siapa” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muzzayadi** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan tidak mendapat izin adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dilandasi oleh alas hak yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, dengan kata lain tidak didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonsia, untuk melaksanakan permainan jenis togel/kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan Fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 22.15 Wita Anggota langsung menuju ke Sebuah bengkel yang ada di Lingk. Presak Timur Pagutan, setelah sampai disana Anggota melihat terdakwa sedang minum tuak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya, langsung mengamankan terdakwa bersama ketiga orang temannya salah satunya diketahui bernama Zulkipli yang saat itu sedang memesan nomor Togel ke terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 , 2 (dua) lembar kertas berisikan nomor yang sudah dipesan, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai miliknya, menurut pengakuan terdakwa menjual nomor togel dimana pembeli datang ke bengkel memesan nomor ke terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut di selembar kertas kecil yang telah dilapisi dengan kertas karbon. Adapun pemenang akan diumumkan sekitar pukul 15.00 wita pada hari jumat, untuk system pembelian nomor togel adalah pembelian 2 angka,3 angka dan 4 angka,dan pembelian nomor togel minimal sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp 20.000,(dua puluh ribu) kecuali yang 4 (empat) angka maksimal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun uang kemenangannya terdakwa membayarkan untuk 2 angka jika pembeli membeli sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya,untuk hadiah 3 angka dari pembelian Rp 1000,-(seribu rupiah) diberi hadiah sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya, sedangkan untuk pembelian 4 angka per Rp 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya. Keuntungan yang diperoleh yaitu sekitar 100.000,- setiap kali kemenangan, uang hasil kemenangan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa mejual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan, terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omzet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Melawan Hukum Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan, dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muzzayadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**” , sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A15 dengan nomor Imei 1 : 861141059049650, Imei 2 861141059049643;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Barang bukti dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 0110 P 099599;
- 2 (dua) buah kertas yang berisikan rumusan dan pemesanan nomor togel;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 juli 2024 oleh kami Kelik Trimargo, S.H.MH .sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin,S.H., M.H., dan Irlina, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 31 juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hikmawati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Mukhlassuddin,S.H., M.H.

Ttd

Irlina, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Kelik Trimargo, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			